



Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00169/BEI/11-2018
- Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling***
- Tanggal Dikeluarkan : 22 November 2018
- Tanggal Diberlakukan : 26 November 2018
- Menimbang** :
- a. bahwa Bursa telah memberlakukan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling, yang terakhir kalinya melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/02-2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan bisnis pasar modal secara global dan untuk meningkatkan efisiensi serta likuiditas kegiatan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka dipandang perlu untuk menerapkan percepatan waktu penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 menjadi T+2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling* melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275);



Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



4. Peraturan Bapepam Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Nomor Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2018 Tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6262);
6. Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling* (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: II-H Kep-00023/BEI/02-2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*);
7. Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
8. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1294/PM.21/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan PT BEI Nomor II-H, Nomor II-J dan Nomor II-K.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
2. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling* yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/02-2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*, dinyatakan tidak berlaku lagi



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00023/BEI/02-2017
Tanggal ditetapkan : 1 Februari 2017
Tanggal diberlakukan : 6 Februari 2017
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00169/BEI/11-2018
Tanggal ditetapkan : 22 November 2018
Tanggal diberlakukan : 26 November 2018

PERATURAN NOMOR II-H TENTANG PERSYARATAN DAN PERDAGANGAN EFEK DALAM TRANSAKSI MARJIN DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING*

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
- I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.3. **Efek Marjin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Marjin sesuai dengan daftar Efek Marjin yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.4. **Efek *Short Selling*** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi *Short Selling* sesuai dengan daftar Efek *Short Selling* yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.5. **Efek Jaminan** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dalam Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling* sesuai dengan daftar Efek Jaminan yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.6. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.7. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.8. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- I.9. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.10. **Transaksi Marjin** adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008.

ing of h

- I.11. **Transaksi *Short Selling*** adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Pelaksanaan Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling* dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek serta Peraturan Bursa terkait Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*.
- II.2. Dalam rangka Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling*, Bursa menetapkan Efek yang dapat ditransaksikan dan/atau dijaminakan dalam Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling*.
- II.3. Dalam hal Efek dikeluarkan dari daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan/atau Efek Jaminan, maka pembiayaan transaksi Nasabah atas Efek Marjin dan/atau Efek *Short Selling* yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak Efek tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

III. EFEK YANG DAPAT DITRANSAKSIKAN DAN DIJAMINKAN DALAM TRANSAKSI MARJIN DAN/ATAU TRANSAKSI *SHORT SELLING*

- III.1. Bursa menetapkan saham dari Perusahaan Tercatat yang masuk dalam daftar Efek Marjin dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.1.1. saham tersebut telah tercatat di Bursa dengan ketentuan:
- III.1.1.1. untuk saham yang telah tercatat di atas 12 (dua belas) bulan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- III.1.1.1.1. ditransaksikan paling kurang 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jumlah Hari Bursa selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
- III.1.1.1.2. ditransaksikan di Pasar Reguler dalam 6 (enam) bulan terakhir dengan:
- III.1.1.1.2.1. rata-rata nilai transaksi harian di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); atau
- III.1.1.1.2.2. rata-rata nilai transaksi harian di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dan rata-rata volume transaksi harian di atas 500.000 (lima ratus ribu) saham
- III.1.1.2. untuk saham yang telah tercatat paling kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- III.1.1.2.1. ditransaksikan paling kurang 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jumlah Hari Bursa selama:
 - III.1.1.2.1.1. paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir, untuk saham yang telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - III.1.1.2.1.2. 6 (enam) bulan terakhir, untuk saham yang telah tercatat 6 (enam) bulan atau lebih.
- III.1.1.2.2. ditransaksikan di Pasar Reguler dengan:
 - III.1.1.2.2.1. rata-rata nilai transaksi harian di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama:
 - III.1.1.2.2.1.1. paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir, untuk saham yang telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - III.1.1.2.2.1.2. 6 (enam) bulan terakhir, untuk saham yang telah tercatat di Bursa 6 (enam) bulan atau lebih,

atau
 - III.1.1.2.2.2. rata-rata nilai transaksi harian di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan rata-rata volume transaksi harian di atas 1.000.000 (satu juta) saham selama:
 - III.1.1.2.2.2.1. paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir, untuk saham yang telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - III.1.1.2.2.2.2. 6 (enam) bulan terakhir, untuk saham yang telah tercatat di Bursa 6 (enam) bulan atau lebih.
- III.1.2. Jumlah pemegang saham dari Perusahaan Tercatat tersebut paling kurang 300 (tiga ratus) pemegang saham berdasarkan data akhir bulan selama periode data revidu sesuai dengan data rekening yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- III.1.3. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari jumlah saham dalam modal disetor.
- III.1.4. Perusahaan Tercatat dari saham tersebut memenuhi kondisi sebagai berikut:

- III.1.4.1. tidak mengalami rugi bersih atau tidak memiliki ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan terakhir yang disampaikan ke Bursa; dan
 - III.1.4.2. *Price Earning Ratio* (PER) tidak lebih dari 3 (tiga) kali PER *market* atau *Price Book Value* (PBV) tidak lebih dari 3 (tiga) kali PBV *market*. Dalam hal *Price Earning Ratio* (PER) negatif, maka *Retained Earnings* harus positif.
- III.2. Bursa menetapkan saham dari Perusahaan Tercatat yang masuk dalam daftar Efek *Short Selling* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.2.1. saham yang masuk dalam kriteria Efek Marjin sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1. Peraturan ini; dan
 - III.2.2. total saham dengan kepemilikan di bawah 5% (lima perseratus) dari jumlah saham tercatat minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dihitung selama:
 - III.2.2.1. 6 (enam) bulan terakhir hingga periode reviu untuk saham yang telah tercatat di Bursa selama 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - III.2.2.2. paling kurang 3 (tiga) bulan sejak tercatat hingga periode reviu untuk saham yang telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan.
- III.3. Bursa menetapkan Efek Jaminan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - III.3.1. memenuhi persyaratan menjadi Efek Marjin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini.
 - III.3.2. Surat Berharga Negara (SBN), dan Obligasi Korporasi yang diterbitkan di Indonesia, tercatat di Bursa, dan sekurang-kurangnya memiliki *rating* A+ atau yang setara.
- III.4. Efek Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. Peraturan ini dihitung berdasarkan nilai pasar wajar dengan memperhitungkan nilai *Haircut* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4.5.2. Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau *Short Selling*.
- III.5. Bursa menetapkan daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan/atau Efek Jaminan serta mengumumkan kepada publik dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja terakhir setiap bulannya.
- III.6. Dalam hal terdapat informasi material yang terkait dengan suatu Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan/atau Efek Jaminan yang kemungkinan dapat mempengaruhi integritas dan/atau likuiditas pasar, Bursa melakukan reviu dan selanjutnya dapat menetapkan untuk:
 - III.6.1. tidak mencantumkan Efek tersebut dalam daftar Efek Majin, Efek *Short Selling* dan/atau Efek Jaminan; atau
 - III.6.2. mengeluarkan Efek tersebut dari daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan/atau Efek Jaminan.
- III.7. Dalam hal terjadi peristiwa material yang mempengaruhi kondisi seluruh Efek yang tercatat di Bursa, Bursa berwenang untuk tidak menerbitkan daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling*

dan/atau Efek Jaminan serta mengumumkan kepada publik dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Hari Bursa yang sama.

IV. PERDAGANGAN EFEK DALAM TRANSAKSI MARJIN DAN/ATAU TRANSAKSI *SHORT SELLING*


- IV.1. Anggota Bursa Efek yang memasukkan permintaan beli dalam rangka Transaksi Marjin ke JATS, wajib memberikan tanda Marjin pada permintaan beli.
- IV.2. Anggota Bursa Efek yang memasukkan penawaran jual dalam rangka Transaksi *Short Selling* ke JATS, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- IV.2.1. Memberikan tanda *Short* pada penawaran jual;
- IV.2.2. Penawaran jual yang dimasukkan ke JATS harus lebih tinggi dari harga yang terjadi terakhir (*last done price*).
- IV.3. Mekanisme perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling* dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 November 2018

PT Bursa Efek Indonesia



Inarno Djajadi
Direktur Utama


Laksono W. Widodo
Direktur 